

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PARKIR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2012-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**CUT ADIASTUTI**  
**NIM 4022018035**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PARKIR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2012-2021**

**Cut Adiaستی**

**Nim. 4022018035**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 29 Desember 2022

Pembimbing I



M. Yahya, S.E., M.Si  
NIP: 196512311999051001


Pembimbing II



Faisal Umardani Hasibuan, MM  
NIP: 198405202018031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fabriansah, Lc, MA  
NIDN : 2116068202


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2021” an Cut Adiaستی, NIM 4022018035 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 31 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

31 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I




M. Yahya, S.E., M.Si  
NIP. 196512311999051001

Penguji II



Faisal Umardani Hasibuan, MM  
NIP. 198405202018031001

Penguji III



Zikriatul Ulya, S.E., M.Si  
NIDN. 2024029102

Penguji IV



Munadiati, M.Sh  
NIP. 198805172020122011



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa

Prof. Dr. Iskandar, M.CL.  
NIP. 19650616 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Adiaستی  
NIM : 4022018035  
Tempat/tgl. Lahir : Sukoharjo, 15 Maret 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gampong Baro Gang Bhakti Dusun Damai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2012 – 2021" benar karya asli saya dan bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 29 Desember 2022

Hormat saya,



Cut Adiaستی

# Motto

*Masalah akan terasa ringan dengan  
bersabar dan berlapang dada*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2012-2021. Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan yang ditentukan pemerintah daerah. Pajak Reklame adalah pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, Sumber data sekunder yaitu dari Website Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Sedangkan sumber data primer diperoleh dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kota Langsa. Penelitian ini berlokasi di Kota Langsa. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah menggunakan aplikasi analisis SPSS 19. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji T, Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Pajak Reklame adalah 0,030 karena nilai probabilitas Pajak Reklame  $0,030 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan menggunakan Uji T, Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Retribusi Parkir adalah 0,044 karena nilai sig. Retribusi Parkir  $0,044 < 0,05$ , Maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh terhadap PAD Kota Langsa. Berdasarkan Hasil penelitian uji F diperoleh nilai probabilitas atau signifikan sebesar  $0,046 < 0,05$  tingkat sig. ( $\alpha=5\%=0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap PAD. Dengan demikian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwa Pajak reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Langsa tahun 2012-2021.

*Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame, Retribusi Parkir*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of local taxes and parking fees on local revenue in the city of Langsa in 2012-2021. Parking fees are the provision of roadside parking services determined by the local government. Advertisement Tax is a tax that is taken/collected on objects, tools, actions, or media whose form and style are designed for commercial purposes in order to attract public attention. regional regulations in accordance with applicable laws and regulations. The method used in this study uses quantitative methods. The data sources from this study are secondary data sources, namely data sources obtained from third parties, namely from the central statistics agency for the city of Langsa, BPKD for the city of Langsa. This research is located in the city of Langsa. While the data analysis used is using the SPSS 19 analysis application. Based on the results of the study using the T test, probability value or Sig. of the Advertising Tax variable is 0.030 because the probability value of Advertising Tax is  $0.030 < 0.05$ , it can be concluded that Advertising Tax has an effect on Regional Original Revenue (PAD) of Langsa city. Based on the research results using the T test, probability value or Sig. of the Parking Retribution variable is 0.044 because the sig. Parking fees  $0.044 < 0.05$ , it can be concluded that parking fees affect the PAD of Langsa city. Based on the results of the F test research, a probability or significant value is obtained of  $0.046 < 0.05$  at the sig level. ( $\alpha=5\%=0.05$ ). So it can be concluded that there is an influence between Advertising Tax and Parking Retribution on PAD. Thus the results of the data analysis in this study are that advertisement taxes and parking fees simultaneously affect the PAD of Langsa city in 2012-2021.*

*Keywords: Local Revenue, Advertising Tax, Parking Retribution*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor penerang bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2021”, penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantauan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Prof Dr. Iskandar, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Fahriansah, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Amiruddin, S.Pd. I.M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, ilmu, serta saran yang berguna selama ini.
5. Bapak M. Yahya, S.E.,M.Si , selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal Umardani Hasibuan, MM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.



6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf Program Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Alm. Kedua orang tua saya ayahanda dan ibunda.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku, terima kasih atas semangat, do'a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
10. Semua keluarga, terutama abang, teman – teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Langsa 29 Desember 2022

Penulis

Cut Adiaستی

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah I	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungannya antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـِ / اَـِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ِـِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ُـِ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudāh al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuaiaturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
	Inna	= إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
	Akala	= أَكَلَ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّا لِلَّهِمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَطِيعُ عَلَيْهَا سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl  
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an  
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn  
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأْفُقِ المُبِينِ  
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn  
الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ  
Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb  
نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
Lillāhi al-amru jamī'an  
لِللهِ الأَمْرُ جَمِيعًا  
Lillāhil-amru jamī'an  
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Penelitian .....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Penjelasan Istilah .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	15
2.2 Pajak .....	20
2.2.1. Pengertian Pajak .....	20
2.2.2. Fungsi dan Karakteristik Pajak.....	23
2.2.3. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	26

2.3. Retribusi Daerah .....	27
2.3.1. Pengertian Retribusi Daerah.....	27
2.3.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	29
2.4. Penelitian Sebelumnya .....	34
2.5. Kerangka Pemikiran .....	38
2.5.1. Hubungan antara pajak reklame dan PAD .....	38
2.5.2. Hubungan antara Retribusi parkir dan PAD.....	39
2.6. Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	41
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Unit Analisis dan Horizon waktu .....	42
3.4. Sumber Data Penelitian .....	42
3.5. Definisi Operasional Variabel .....	43
3.6. Teknik Analisa Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.2. Deskripsi Data Penelitian .....	52
4.3. Uji Asumsi Klasik .....	54
4.3.1. Uji Multikolinearitas .....	55
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas .....	56
4.3.3. Uji Autokorelasi.....	57
4.3.4. Analisis Linier Berganda.....	58
4.4. Uji Hipotesis.....	60
4.4.1. Uji t.....	60
4.4.2. Uji F.....	61
4.4.3. Uji Model $R^2$ .....	62
4.5. Interpretasi Hasil Penelitian .....	63
4.5.1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Langsa ....	63



4.5.2. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Langsa ...	64
4.5.3. Pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Langsa .....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PAD Kota Langsa tahun 2012-2021 .....	3
Tabel 1.2	Pajak Reklame Kota Langsa tahun 2012-2021 .....	5
Tabel 1.3	Retribusi Parkir Kota Langsa tahun 2012-2021 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1.	Definisi Operasional.....	43
Tabel 4.1	Descriptive Statistics.....	53
Tabel 4.2	Uji Kogmorov-smirnov.....	55
Tabel 4.3	Uji Multikolioneritas.....	56
Tabel 4.4	Uji autokorelasi .....	58
Tabel 4.5	Uji Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.6	Uji T .....	60
Tabel 4.7	Uji F .....	61
Tabel 4.8	Uji R.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1	Uji Asumsi Klasik.....	54
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah tersebut.<sup>1</sup>

Sumber keuangan otonomi daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, dikarenakan pendapatan asli daerah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja, tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri sehingga pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan

---

<sup>1</sup> Sutrisno, *Dasar-dasar Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPFE, 2018), hal 190

<sup>2</sup> Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2018), hal .43

wewenang ini tentunya disertai dengan penyerahan pengalihan pembiayaan dimana komponennya adalah penerimaan yang salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah itu sendiri sehingga dapat mempelancar pembangunan daerah.<sup>3</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).<sup>4</sup>

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang

---

<sup>3</sup> Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2018), hal .43

<sup>4</sup> Ibid., hal.48

dikehendaki setiap daerah.<sup>5</sup> Berikut ini adalah PAD Kota Langsa tahun 2012-2021:

**Tabel.1.1.**  
**PAD Kota Langsa Tahun 2012-2021**

TAHUN	PAD
2012	15.725.768.669
2013	15.725.768.669
2014	22.200.894.072
2015	14.440.810.852
2016	15.419.555.541
2017	17.795.251.484
2018	17.897.307.604
2019	18.346.210.796
2020	19.004587.344
2021	19.118.584.178

Sumber : BPKD Langsa tahun 2022

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah 10 tahun terakhir yaitu tahun 2012 15.725.768.669, sedangkan pada tahun 2013 Rp. 15.725.768.669, mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar Rp.22.200.894.072, mengalami penurunan tahun 2015 sebesar Rp. 14.440.810.852, meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 15.419.555.541, meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.795.251.484, meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 17.897.307.604, meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.346.210.79, meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 19.004587.344 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 19.707.840.262.

---

<sup>5</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal .18

Pada pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun demikian daerah juga diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-undang yang telah disebutkan di atas dan disesuaikan dengan aspirasi yang bersangkutan.

Adapun penerimaan pajak daerah Kota Langsa diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah Kota Langsa yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efektif dan efisien sehingga dapat lebih berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, atau dinikmati oleh umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal .9

Semakin pesatnya pertumbuhan suatu perusahaan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame, dan promosi penjualan. Pajak reklame di Kota Langsa diatur dalam peraturan daerah berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Kota Langsa tentang pajak reklame, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung pada seberapa banyak orang pribadi atau perusahaan yang memasang reklame. Pajak reklame salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah itu sendiri.

Adapun penerimaan pajak reklame Kota Langsa selama sepuluh tahun bisa dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel.1.2.**  
**Pajak Reklame Kota Langsa Tahun 2012-2021**

TAHUN	Pajak Reklame
2012	138.328.000
2013	138.328.000
2014	288.795.512
2015	264.128.187
2016	222.428.159
2017	232.668.496
2018	268.047.661
2019	311.723.942
2020	263.784.116
2021	351.450.610

Sumber : BPKD Langsa tahun 2022



Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pajak reklame Kota Langsa sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar Rp.138.328.000, sedangkan pada tahun 2013 Rp.138.328.000, meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp.288.795.512 menurun pada tahun 2015 sebesar Rp. 264.128.187, menurun pada tahun 2016 sebesar Rp. 222.428.159, meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp. 232.668.496, meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 268.047.661, meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp. 311.723.942, menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 263.784.116 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 351.450.610.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu pendapatan yang dimasukkan ke dalam kategori pendapatan asli daerah. Retribusi daerah Kota Langsa digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian cetak kartu tanda penduduk dan akta cacatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kota Langsa melalui retribusi daerah yaitu khususnya retribusi parkir.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.<sup>7</sup> Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (10) bahwa “Retribusi parkir disebutkan pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota”. Penetapan Qanun ini untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>7</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal .9

dari sektor Retribusi pelayanan parkir, dan pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan jenis kendaraan.

Seperti yang diketahui sekarang ini jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat, mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi pada berbagai daerah khususnya Kota Langsa tentu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk tempat parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Langsa sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik. Selain karena kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pengelolaan parkir yang baik oleh pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir.

Adapun penerimaan retribusi parkir Kota Langsa selama sepuluh tahun terakhir bisa dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3.**  
**Retribusi Parkir Kota Langsa Tahun 2012-2021**

TAHUN	Retribusi parkir
	227.165.000
2013	227.165.000
2014	281.820.000
2015	384.600.000
2016	412.310.000
2017	349.241.000
2018	530.100.000
2019	566.000.000
2020	342.000.000
2021	700.000.000

Sumber : BPKD Langsa tahun 2022

Pada tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Retribusi parkir Kota Langsa sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sebesar Rp.227.165.000, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp.227.165.000, mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar Rp.281.820.000, mengalami penengkatan tahun 2015 sebesar Rp. 384.600.000, meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 412.310.000, menurun pada tahun 2017 sebesar Rp. 349.241.000, meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 530.100.000, meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp. 566.000.000, menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 342.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah, penelitian yang dilakukan oleh Runtini (2017), yang meneliti efektivitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2014-2016, ditemukan secara keseluruhan adanya kontribusi yang baik pajak reklame dan pajak parkir pada tahun 2014-2016 terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan secara simultan pajak reklame dan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya penelitian oleh Sabil (2017), yang meneliti peranan penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mendapatkan hasil Bahwa pajak reklame merupakan

salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Kesek (2013) yang meneliti efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun demikian, secara persentase masih sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012.

Ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelum, ada yang berpengaruh signifikan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan ada yang tidak berpengaruh signifikan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti ingin melihat dan meneliti pengaruh pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Berdasarkan uraian di atas, dan didukung dengan keadaan yang terjadi di lapangan terkait dengan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul “Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2012-2021”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari Latar Belakang Masalah diatas dapat kunci identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2012-2021.

### **1.3. Batasan Penelitian**

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Batasan Masalah menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Batasan Masalah penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya memfokuskan penelitian pada Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2012-2021

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah kemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2012-2021?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

A. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2012-2021
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2012-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa tahun 2012-2021

B. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah terutama tentang pajak reklame dan pajak daerah. Dapat mengetahui pengaruh pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.

### **1.6. Penjelasan Istilah**

1. Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan yang ditentukan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2018), hal .43

2. Pajak Reklame adalah pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.<sup>9</sup>
3. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah penelitian, Identifikasi masalah, Batasan Penelitian Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Penjelasan Masalah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang menjadi landasan penelitian tentang Peranan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Bab ini juga berisi tentang Penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan Hipotesis.

---

<sup>9</sup> Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2018), hal .37

<sup>10</sup> *Ibid.* hal .15

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu Penelitian, Unit Analisis dan Horizon waktu, sumber data penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisikan Dekripsi data penelitian, Uji Statistik Berupa uji asumsi klasik dan Uji Hipotesis, serta Interpretasi Hasil Penelitian.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh secara singkat, serta memberikan saran dari hasil penelitian tersebut.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> (UU. No 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.<sup>13</sup> Selanjutnya pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>14</sup> Pada pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun

---

<sup>11</sup>Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

<sup>12</sup>Undang-undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pendapatan Asli Daerah

<sup>13</sup>Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

<sup>14</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi).<sup>15</sup>

### **2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-undang No 33 tahun 2004 yaitu:<sup>16</sup>

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
  - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

---

<sup>15</sup> Sutrisno, *Dasar-dasar Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPFE, 2019 ), hal 203

<sup>16</sup> Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai

sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pendapat lain menyatakan terdapat sumber pendapatan daerah terdiri dari:<sup>17</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

---

<sup>17</sup>Mardiasmo, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 5

2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:<sup>18</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:
  - a. Pajak daerah, terdiri dari:
    - 1) Pajak Provinsi:
      - a) Pajak kendaraan bermotor
      - b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
      - c) Pajak air permukaan dan
      - d) Pajak rokok
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota:
      - a) Pajak hotel
      - b) Pajak restoran
      - c) Pajak hiburan
      - d) Pajak reklame
      - e) Pajak penerangan jalan
      - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
      - g) Pajak parkir
      - h) Pajak air tanah

---

<sup>18</sup>Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

- i) Pajak sarang burung wallet
  - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k) Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
- b. Retribusi daerah, terdiri dari:
- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
  - 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Pinjaman daerah

3. Lain-lain pendapatan

## 2.2. Pajak

### 2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan Penerimaan Perpajakan sudah mencapai 80% dari Penerimaan Dalam Negeri.<sup>19</sup> Pada terjemahan al-Qur'an ditemukan satu kali kata Pajak yaitu pada QS. At-Taubah/9:29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang Diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

---

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) hal 1

*orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*<sup>20</sup>

Kata jizyah pada terjemahan tersebut diterjemahkan sebagai pajak. Namun menurut Sistem Ekonomi Islam, padanan kata yang tepat untuk pajak adalah bukan jizyah, karena jizyah artinya kehinaan. Menurut khalifah Umar bin Khattab, sungguh tidak pantas kaum Muslim di pungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Jizyah lebih tepat diterjemahkan sebagai “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut dharibah. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar *ضرب*, *يضرِب*, *ضربا* (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.<sup>21</sup> Secara bahasa atau tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tibal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal 191

<sup>21</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) hal 1



membayar pengeluaran umum.<sup>22</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>23</sup> Kemudian terdapat pula yang menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>24</sup> Selanjutnya terdapat pula pengertian pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>25</sup>

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>26</sup> Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat

---

<sup>22</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3

<sup>23</sup>Sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 1.

<sup>24</sup>Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal 1

<sup>25</sup>Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal 9

<sup>26</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3

prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut:<sup>27</sup>

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

### **2.2.2. Fungsi dan Karakteristik Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:<sup>28</sup>

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

---

<sup>27</sup>Afrizal, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal 47

<sup>28</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:<sup>29</sup>

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam

---

<sup>29</sup>Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2018), hal 38

negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.

---

<sup>30</sup>Zuraida, Ida, *Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal

4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.3. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.<sup>31</sup>

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

---

<sup>31</sup>Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal 9

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tidak berlaku surut.

## **2.3. Retribusi Daerah**

### **2.3.1. Pengertian Retribusi daerah**

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atas pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Menurut Sodargo (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal .78

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>33</sup>

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>34</sup>

1. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan

Retribusi pada umumnya merupakan sumber kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah retribusi daerah ini lebih tinggi dibandingkan pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerintah masih diberi

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 38

<sup>34</sup> Ibid.,hal.46

peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

Karena retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan retribusi, pengendalian kecurangan atas penerimaan retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.<sup>35</sup>

### **2.3.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>36</sup>

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### **a. Retribusi pelayanan kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah.

Retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

---

<sup>35</sup> Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2018), hal 78

<sup>36</sup> Ibid., hal.81

<sup>37</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal .89



b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Pelayanan persampahan atau kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil

Akte catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi parkir

Pelayanan retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan yang ditentukan pemerintah daerah.

f. Retribusi pelayanan pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam pembakaran pelayanan

pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi penggantian cetak peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (peta struktur).

j. Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha<sup>38</sup>

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid.,hal 101

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah.

b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan

Pasar grosir atau perkotaan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau perkotaan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

c. Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

---

<sup>39</sup> Ibid.,hal.110

e. Retribusi tempat kursus parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

f. Retribusi tempat penginapan, persanggrahan dan villa

Pelayanan tempat penginapan, persanggrahan dan villa adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan, persanggrahan dan villa yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi penyedotan kakus

Pelayanan penyedot kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

h. Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k. Retribusi penyeberangan di atas air

l. Retribusi pengolahan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi izin pengambilan hasil hutan

f. Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah

#### **2.4. Penelitian Sebelumnya**

Studi literatur ini penulis mencatatkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak untuk bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis (tahun)	Judul	Metode penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Runtini (2016)	Efektivitas pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2014-2016	Kuantitatif	Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Penelitian ini mengambil objek kota Kediri sedangkan yang peneliti jadikan objek adalah kota Langsa
2.	Muhammad Sabil (2017)	Peranan Penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat	Kuantitatif deskriptif	bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan objek yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh	Sama meneliti tentang pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.	Objek penelitian ini adalah kabupaten bogor sedangkan objek yang peneliti teliti adalah kota Langsa
3.	Wardi Kusuma (2013)	Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap	Kualitatif deskriptif	Menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kontribusi	Sama meneliti tentang PAD dan pajak daerah	Objek penelitiannya adalah kota Manado sedangkan

		Pendapatan Asli Daerah Kota Manado		Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 56 % yang berarti bagus. Namun secara presentasi masih sangat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012		yang peneliti ambil adalah kota langsa
4.	Lili Syafitri (2013)	Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi dan Zakat	Kuantitatif deskriptif	Menyimpulkan bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh yang cukup	Sama meneliti tentang PAD dan retribusi daerah	Pada penelitian ini terdapat indikator zakat sedangkan


		Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Jambi		besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,91% dan retribusi daerah sebesar 45,98 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011		pada penelitian yg peneliti tidak.
5.	Erlina (2016)	Analisis kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar tahun 2007-2014	Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya	Sama meneliti tentang retribusi daerah dan PAD	Pada penelitian ini tidak ada variabel pajak daerah sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ada variabel pajak daerah.

Sumber : Jurnal dan Skripsi



## 2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian yang digunakan untuk memudahkan arah di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pajak reklame dan Retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Semakin tinggi pajak reklame maka semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin rendah pajak reklame maka semakin rendah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi retribusi parkir maka semakin tinggi pendapatan asli daerah, dan semakin rendah retribusi parkir maka semakin rendah pendapatan asli daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.5.1. Hubungan antara pajak reklame dan PAD

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang

dimaksud dengan reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, karna apabila pendapatan dari pajak reklame meningkat maka pendapatan asli daerah akan meningkah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Runtini (2016) dimana pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.5.2 Hubungan antara Retribusi parkir dan PAD**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, karna apabila pendapatan dari retribusi parkir meningkat maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Runtini (2016) bahwa retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## 2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari dugaan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti, hingga adanya pembuktian dari data yang telah di kumpulkan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_{o1}$  = Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

$H_{a1}$  = Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

2.  $H_{o2}$  = Retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

$H_{a2}$  = Retribusi Parkir Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

3.  $H_{o3}$  = Pajak Reklame dan Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

$H_{a3}$  = Pajak Reklame dan Retribusi Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka- angka) yang diolah dengan metoda statistik. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variable- variable sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel. Dalam penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujian yang kemudian akan menentukan tahapan- tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan uji statistik yang akan digunakan. Pendekatan kuantitatif ini memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh variabel- variabel yang diteliti.<sup>40</sup>

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa. Waktu penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021.

---

<sup>40</sup>Sofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 30.

### 3.3. Unit Analisis dan Horizon Waktu

Secara garis besar, jenis data dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan cara memperolehnya, waktu pengumpulannya, dan sifatnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>41</sup> Data ini berdasarkan waktu pengumpulannya termasuk kedalam kategori data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dalam satu objek, dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut yang dalam hal ini diambil periode penelitian tahun 2014-2021. Sedangkan berdasarkan sifatnya jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Pajak Reklame dan Retribusi Daerah tahun 2012-2021
2. Data PAD Kota Langsa tahun 2012-2021

### 3. 4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang bersumber dari :

- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari data yang sudah ada. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data dari Website Badan Pusat Statistik Kota Langsa.

---

<sup>41</sup>Sofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian ....* (Jakarta: BumiAksara, 2014), hal. 30

## b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh perorangan atau individu. Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Langsa.

### 3.5. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai, ada beberapa jenis variabel yaitu variabel *continue* adalah variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak waktu tertentu dengan desimal yang tidak terbatas, variabel bebas (*independent*) adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, dilambangkandengan X. Sedangkan variabel terikat (*dependent*) adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dilambangkan dengan Y.

**Tabel 3.1.**

#### **Definisi Operasional variabel**

Variabel	Pengertian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pajak asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pajak Reklame (X <sub>1</sub> )	Pajak Reklame adalah pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

Retribusi Parkir (X <sub>2</sub> )	Retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan yang ditentukan pemerintah daerah.
---------------------------------------	--

### 3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.<sup>42</sup> Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model-model seperti model matematika atau model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.

#### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk melihat masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam pengujian ini adalah SPSS. Model ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Perumusan model regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>43</sup>

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan : Y = PAD

a = Konstanta

b = Koefisien Variabel X

X<sub>1</sub> = Pajak Reklame

<sup>42</sup> Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,..... hal. 88

<sup>43</sup> Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hal. 212

$X_2$  = Retribusi Parkir

$e$  = Error Term (variabel pengganggu/residual)

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>44</sup>

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak.<sup>45</sup> Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal.<sup>47</sup>

### b. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 144

<sup>45</sup> Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*,....hal. 212

<sup>46</sup> Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,....hal. 169

<sup>47</sup> Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2019), hal. 83



digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.<sup>48</sup> Batas VIF adalah 10. VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas.<sup>49</sup> Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinearitas).

c. Uji Heterokedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya.<sup>50</sup> Kriteria yang biasa digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak diantaranya pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisiensi signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya ( $\alpha=5\%$ ). Apabila

---

<sup>48</sup> Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,....hal. 170

<sup>49</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), hal. 91

<sup>50</sup> Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* .....hal. 171

koefisiensi signifikan (nilai profitabilitas) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W):<sup>51</sup>

- Jika nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

### 3. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji  $t$ )

Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen

---

<sup>51</sup>*Ibid*,.hal. 173

secara parsial mempengaruhi variabel dependen.<sup>52</sup> Nilai keputusan berdasarkan nilai probabilitas :

- Jika signifikan  $t < \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima ( berarti ada pengaruh ).
- Jika signifikan  $t > \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0,05)$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak ( berarti tidak ada pengaruh )

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05.

Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat  $\alpha=5\%$ . Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi sebesar 5% dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Jika sig.  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika sig.  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.<sup>53</sup>

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

---

<sup>52</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*,... hal. 139

<sup>53</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*,..., hal. 87

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Langsa merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 16 km. Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Wilayah Kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara dan selatan, Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah timur dan selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara. Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Timur.<sup>54</sup>

Jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2016 yaitu 168.820 jiwa yang terdiri dari 83.671 jiwa penduduk laki-laki dan 85.149 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Langsa pada tahun 2016 sebesar 704 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Langsa Kota sebesar 6.744 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Langsa Timur sebesar 194 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Kota Langsa cenderung positif setiap tahunnya. Pada tahun 2015-2016, laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,77%. Berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan usia, jumlah penduduk berusia 0-9 tahun merupakan kelompok

---

<sup>54</sup> [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id), diakses tanggal 20 Agustus 2022

usia dengan jumlah terbanyak. Hal ini menunjukkan tingginya angka kelahiran di Kota Langsa.<sup>55</sup>

Nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) Kota Langsa selalu meningkat selama periode 2011 – 2015 baik untuk PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Sementara itu, sektor tersier memegang peranan terbesar dalam aktivitas perekonomian di Kota Langsa yang mencapai 71,8%. Kategori yang memegang peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Langsa pada tahun 2015 adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 29,84% dari total PDRB Kota Langsa. Selanjutnya adalah kategori industry pengolahan yang berperan sebesar 9,87%. Kategori dengan peranan terbesar ketiga adalah kategori konstruksi sebesar 9,11% pada tahun 2015.<sup>56</sup>

Sebelum ditetapkan menjadi kota, Langsa adalah bagian dari Kabupaten Aceh Timur yang Ibukota kabupatennya adalah Langsa dan merupakan Kota Administratif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Tanggal 22 Oktober 1991, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 2 April 1992. Kemudian, sesuai dengan perkembangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik dari segi budaya, politik dan ekonomi, provinsi ini semakin dituntut mengembangkan diri, khususnya dari segi pemerintahan sehingga pada tahun 2001 terbentuklah Kota Langsa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001

---

<sup>55</sup> [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id), diakses tanggal 20 Agustus 2022

<sup>56</sup> [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id), diakses tanggal 20 Agustus 2022

dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, pejabat Walikota Pertama Yaitu H. Azhari Aziz, SH, MM yang dilantik oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 2 November 2001 di Banda Aceh. Dan sebagai Walikota Definitif hasil Pilkada langsung 2006 adalah Drs. Zulkifli Zainon, MM yang dilantik oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 14 Maret 2007 di Langsa.<sup>57</sup>

Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah Desa sebanyak 45 Desa (gampong) dan 6 Kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baru.<sup>58</sup>

Mulai tahun 2011 Gampong di Kota Langsa kini bertambah sebanyak 15 gampong hasil pemekaran Gampong yang telah ada berdasarkan Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2010, sehingga jumlah Gampong di Kota Langsa kini berjumlah 66.

#### **4.2. Deskripsi Data Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut akan di tampilkan karakteristik objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : jumlah Observasi (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

---

<sup>57</sup> [www.langsakota.go.id/sejarah-kota-langsa](http://www.langsakota.go.id/sejarah-kota-langsa)

<sup>58</sup> [www.langsakota.go.id/sejarah-kota-langsa](http://www.langsakota.go.id/sejarah-kota-langsa)

**Tabel 4.1.**  
**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
pajak reklame	10	213122610,00	138328000,00	351450610,00	2479682683,00	247968268,3000	21675143,95803	68542823,51943
retribusi parkir	10	472835000,00	227165000,00	700000000,00	4020401000,00	402040100,0000	48817113,22783	154373266,59428
PAD	10	7760083220,00	14440810852,00	22200894072,00	176263995293,00	176263995,293000	745510703,91467	2357511844,40577
Valid N (listwise)	10							

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 sampel data yang diambil dari tahun 2012-2021. Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa nilai minimum pajak reklame selama tahun 2012-2021 di Kota Langsa adalah Rp. 138.328.000.000, nilai maksimal yang didapat adalah Rp.351.450.610.000 dan nilai rata-rata yang didapat adalah Rp.247.968.268.3000.


Adapun data retribusi parkir selama tahun 2012-2021 di Kota Langsa, nilai minimum yang didapat adalah Rp.472.835.000,000, nilai maksimal yang diperoleh adalah Rp.700.000.000.000 dan nilai rata-rata yang didapat adalah Rp.402.040.100.000.

Adapun data untuk Pendapatan asli daerah 2012-2021 di kota langsa, nilai minimum yang didapat adalah Rp.14.440.810.852,00, nilai maksimal yang diperoleh adalah Rp.22.200.894.072,00 dan nilai rata-rata yang didapat adalah Rp.17.626.399.529,300



### 4.3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan output analisis grafik probability plot dengan SPSS dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut:



**Gambar 4.1**

#### **Output SPSS Grafik Probability**

Berdasarkan grafik probability plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, ini menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Metode lain untuk mengetahui normalitas adalah dengan Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dalam tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000011
	Std. Deviation	1592497399,75168100
	Absolute	,269
Most Extreme Differences	Positive	,155
	Negative	-,269
Kolmogorov-Smirnov Z		,852
Asymp. Sig. (2-tailed)		,462

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0.462 lebih besar dari 0.05. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga penelitian bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya.

#### 4.3.1. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.<sup>59</sup> Batas VIF adalah 10. VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas.<sup>60</sup> Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan VIF  $> 10$ . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinearitas). Berikut tabel multikolinearitas:

<sup>59</sup> Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,...hal. 170

<sup>60</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal. 91

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 pajak	,353	2,834
reklame		
retribusi	,353	2,834
parkir		

a. Dependent Variable: PAD


Berdasarkan hasil output dapat dilihat pada tabel 4.3 yang menunjukkan nilai *Tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10. Dan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas. Sehingga penelitian bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya.

#### 4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan bila terjadi ketidaknyamanan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan

melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *SRESID* dengan residual error yaitu *ZPRED*. Jika tidak ada pola tertentu dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot* ditunjukkan pada grafik berikut:



**Gambar 4.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Dari grafik *scatterplots* di atas tidak menunjukkan pola yang jelas atau teratur, tampak titik menyebar secara acak serta data menyebar secara merata di atas sumbu X maupun diatas sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan, sehingga penelitian bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya.

#### 4.3.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson (DW-test). Berikut nilai DW-test:

1. Jika nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	448653210,554
	37
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	5
Z	-,335
Asymp. Sig. (2-tailed)	,737

a. Median

Hasil uji DW dalam tabel 4.5 menunjukkan nilai DW sebesar 0,737 karna 0,737 lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari + 2 maka demikian dapat dikatakan bahwa dalam model tidak terjadi autokorelasi.

#### **4.3.4. Analisis Linier Berganda**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk

mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel yang akan diteliti adalah Pajak reklame (X1), Retribusi parkir (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11887301626,531	2272413644,648		
	pajak reklame	40,103	14,784	1,166	2,713
	retribusi parkir	10,460	6,564	,685	1,593

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diatas didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y: 11887301626,531+40,103X_1+10,460X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan:

1. Dalam persamaan koefisien regresi diatas, konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 11887301626,531, hal ini berarti jika variabel Pajak reklame(X1) dan Retribusi Parkir(X2) memiliki nilai 0 maka variabel Y (PAD) tetap sebesar Rp. 11.887.301.626,531
2. Nilai koefisien Pajak Reklame sebesar 40.103, artinya jika variabel Pajak Reklame mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka PAD akan meningkat sebesar Rp. 40.103 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Nilai koefisien Retribusi Parkir sebesar 10,460, artinya jika variabel Retribusi Parkir mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka PAD akan meningkat sebesar Rp. 10.460 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 4.4. Uji Hipotesis

Untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesisnya.<sup>61</sup>

Nilai keputusan berdasarkan nilai probabilitas :

1. Jika signifikan  $t < \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima ( berarti ada pengaruh ).
2. Jika signifikan  $t > \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0,05)$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak ( berarti tidak ada pengaruh )

Pengujian hipotesis terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### 4.4.1. Pengujian secara Parsial (uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (Pajak reklame dan Retribusi Parkir) terhadap variabel dependen (PAD). Hasil pengujiannya yakni

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11887301626,531	2272413644,648		5,231	,001
pajak reklame	40,103	14,784	1,166	2,713	,030
retribusi parkir	10,460	6,564	,685	1,593	,044

a. Dependent Variable: PAD

<sup>61</sup>Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis, ...*, hal. 176

Berdasarkan tabel uji t diatas dapat dijelaskan:

1. Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Pajak Reklame adalah 0,030. Karena nilai probabilitas Pajak Reklame  $0,030 < 0,05$ , maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima . sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Pajak Reklame dengan variabel PAD adalah berpengaruh.
2. Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Retribusi Parkir adalah 0,044. Karena nilai sig. Retribusi Parkir  $0,044 < 0,05$ , maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Retribusi Parkir terhadap PAD adalah berpengaruh.

#### 4.4.2. Pengujian secara Simultan (uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji model penelitian apakah perubahan variabel Pajak reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD kota Langsa Tahun 2012-2021. Uji F dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat pada tabel berikut dengan tingkat sig.5% (0,05).

**Tabel 4.7**

#### Uji F

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2719632715467 8735000,000	2	1359816357733 9367000,000	4,170	,046 <sup>b</sup>
Residual	2282443171394 2800000,000	7	3260633101991 828500,000		
Total	5002075886862 1530000,000	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), retribusi parkir, pajak reklame



Hasil pada tabel diperoleh nilai probabilitas atau signifikan sebesar  $0,046 < 0,05$  tingkat sig. ( $\alpha=5\%=0,05$ ). Maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima yang artinya ada pengaruh antara Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap PAD. Dengan demikian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwa Pajak reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD kota Langsa tahun 2012-2021.

#### 4.4.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas.<sup>62</sup>

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,737 <sup>a</sup>	,544	,413	180572232 1,39713	,544	4,170	2	7	,064

a. Predictors: (Constant), retribusi parkir, pajak reklame

b. Dependent Variable: PAD

Tabel diatas menunjukkan besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,544 hal ini berarti PAD dapat dijelaskan oleh variabel retribusi Parkir dan Pajak Reklame sebesar 54.4% sedangkan sisanya (100%-54.4%) yaitu 45.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

<sup>62</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, .....*, hal. 87

## **4.5. Interpretasi Hasil Penelitian**

### **4.5.1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Langsa**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji t, Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Pajak Reklame adalah 0,030 karena nilai probabilitas Pajak Reklame  $0,030 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa.

Berdasarkan perhitungan tersebut seperti yang telah didapatkan dari hasil uji t di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pajak reklame dan pendapatan asli daerah berpengaruh satu sama lain. Sehingga variabel pajak reklame ini sesuai dengan hipotesis yang telah dijabarkan, penyelenggaraan baliho maupun reklame di Kota Langsa saat ini terbilang masif. Antusias masyarakat terhadap jasa promosi dan periklanan mendatangkan income atau benefit yang signifikan terhadap pembangunan Kota Langsa. Dengan adanya penegasan yang produktif dari pemerintah, masyarakat atau perusahaan dilarang memasang reklame secara ilegal tanpa persetujuan pemerintah, hal ini membuat pendapatan dari Pajak reklame terhadap PAD sangat baik. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Runtini (2016) yang mengatakan bahwa secara parsial Pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **4.5.2. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan menggunakan Uji t, Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Retribusi Parkir adalah 0,044 karena nilai

sig. Retribusi Parkir  $0,044 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh terhadap PAD Kota Langsa

Berdasarkan perhitungan tersebut seperti yang telah didapatkan dari hasil uji t di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya retribusi parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, ini menunjukkan semakin tingginya pendapatan dari retribusi parkir maka Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan akan meningkat. Seperti yang di ketahui sekarang ini semakin pesatnya kendaraan roda dua dan roda empat maka terlihat jelas bahwa pemungutan parkir semakin banyak, seperti diperempatan toko, di depan warung kopi, di rumah sakit, dan juga di pasar. Maka pendapatan dari retribusi parkir setiap tahunnya meningkat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lili safitri (2013) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh antara Retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.5.3. Pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa**

Berdasarkan Hasil penelitian uji F diperoleh nilai probabilitas atau signifikan sebesar  $0,046 < 0,05$  tingkat sig. ( $\alpha=5\%=0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap PAD. Dengan demikian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwa Pajak reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Langsa tahun 2012-2021.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji t, Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Pajak Reklame adalah 0,030 karena nilai probabilitas Pajak Reklame  $0,030 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa.
2. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan menggunakan Uji t, Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Retribusi Parkir adalah 0,044 karena nilai sig. Retribusi Parkir  $0,044 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh terhadap PAD Kota Langsa
3. Berdasarkan Hasil penelitian uji F diperoleh nilai probabilitas atau signifikan sebesar  $0,046 < 0,05$  tingkat sig. ( $\alpha=5%=0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap PAD. Dengan demikian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwa Pajak reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Langsa tahun 2012-2021.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan selanjutnya penelitian akan melanjutkan menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak- pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame dan retribusi parkir maka perlu diadakan sosialisasi dan menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima, melakukan operasi lapangan, melakukan penagihan dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajak supaya lebih baik dalam pelayanan semaksimal dan secepat mungkin terhadap wajib pajak, dengan mengadakan penataran-penataran yang berkesinambungan terhadap para wajib pajak.
2. Diharapkan untuk masyarakat sadar akan membayar pajak dan retribusi parkir agar membantu pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik.
3. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan dan melanjutkan bagi penelitian selanjutnya seperti menambahkan apa yang belum diteliti dalam penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel bebas contohnya dari Pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi daerah seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erlina. (2016). *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007- 2014*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: YKPAN.
- Husein, Umar. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kesek, Feisly. (2018). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Vol 01, No 4, 1922-1933.
- Kurniawan, Dani. (2019). *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mamesah, D, J. (2015). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mandra, Febri. (2016). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2001*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI

- Misbahuddin. (2016). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, Herlina. (2015). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Runtini, Ike. (2017). *Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Kediri Tahun 2014-2016*. Vol. 01, No 4.
- Sabil, (2017). *Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat*. AMK BSI Jakarta, Vol. VI, No 2.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, U. (2016). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Suparmoko. (2019). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Suryarini, Trisni. (2019). *Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto, Murlan. (2019). *Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Wahdikorin, A. (2019). *Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009*. Universitas Diponegoro.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yani, Ahmad. (2018). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yan, Yan, Lili Syafitri, dkk. (2016). *Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi*. STIE MDP.

Yuliadi, Krishna. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Rklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda*. Vol 05, No 4, 1141-1155.

Website

[www.kotalangsa.go.id](http://www.kotalangsa.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



## LAMPIRAN

### 1. Uji Normalitas



### Uji Kolmogorov-Smirnov

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000011
	Std. Deviation	1592497399,
		75168100
Most Extreme Differences	Absolute	,269
	Positive	,155
	Negative	-,269
Kolmogorov-Smirnov Z		,852
Asymp. Sig. (2-tailed)		,462

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

## 2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 pajak	,353	2,834
reklame		
retribusi	,353	2,834
parkir		

a. Dependent Variable: PAD

## 3. Uji Heteroskedastisitas



#### 4. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	448653210,554
Cases < Test Value	37
Cases >= Test Value	5
Total Cases	5
Number of Runs	10
Z	5
Asymp. Sig. (2-tailed)	-,335
	,737

a. Median

#### 5. Analisis linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11887301626,531	2272413644,648		5,231	,001
	pajak reklame	40,103	14,784	1,166	2,713	,030
	retribusi parkir	10,460	6,564	,685	1,593	,044

a. Dependent Variable: PAD

## 6. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11887301626,531	2272413644,648		
	pajak reklame	40,103	14,784	1,166	2,713
	retribusi parkir	-10,460	6,564	-,685	-1,593

a. Dependent Variable: PAD

## 7. Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	27196327154678735000,000	2	13598163577339367000,000	4,170	,046 <sup>b</sup>
	Residual	22824431713942800000,000	7	3260633101991828500,000		
	Total	50020758868621530000,000	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), retribusi parkir, pajak reklame

## 8. Uji R<sup>2</sup>

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,737 <sup>a</sup>	,544	,413	1805722321,39713	,544	4,170	2	7	,064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id


**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: B/796/In.24/LAB/PP.00.9.01/2023**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Cut Adiaستی  
NIM : 4022018035  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2021

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 13 Januari 2023  
Kepala Laboratorium FEBI  
  
Mastura, M.E.I  
NIDN. 2013078701





KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 443 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;  
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 27 Mei 2022;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu : Menetapkan **M. Yahya, SE, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Faisal Umardani Hasibuan, MM** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Cut Adiastruti NIM 4022018035** dengan judul skripsi **"Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2021"**;
- Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :  
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;  
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;  
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 03 Oktober 2022 M  
07 Rabiul Awwal 1444 H

DEKAN,

  
ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan